

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa seorang pegawai negeri pada Polri hanya di izinkan memiliki seorang suami/istri. Tujuan penelitian ini untuk memahami ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan memahami larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dalam perspektif Kemaslahatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (Studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, studi dokumen dan peraturan-peraturan. Hasil dari penelitian ini merupakan ketentuan larangan poligami anggota Polri diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 bahwa anggota Polri dilarang untuk bersuami/istri lebih dari satu. Hal tersebut jika dilakukan oleh anggota Polri dinilai melanggar Kode Etik Profesi Polri sehingga berakibat mendapat sanksi. Menurut perspektif kemaslahatan larangan poligami bagi anggota Polri adalah sebagai salah satu upaya meminimalisir ketidakadilan gender dan bentuk kesewenang-wenangan suami terhadap istri selain itu regulasi ini juga membawa dampak positif yang sangat besar bagi perlindungan terhadap hak-hak istri.

Kata Kunci: Poligami, Anggota Polri, Kemaslahatan